



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 130.1 /Kep. 26 – Pem/2023
LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

**TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIREBON**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka perlu disusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon;
- b. bahwa untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor :130. 1/Kep.15-Pem/2022 tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon;
- c. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E.) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah

Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

1. mengumpulkan bahan, data, informasi dan dokumen pendukung yang berkaitan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan solusinya pada masing-masing perangkat daerah;
2. melaksanakan asistensi dan pemeriksaan kesesuaian bahan, data, informasi dan dokumen pendukung dari perangkat daerah terkait Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon;
3. melakukan pengarsipan dokumen pendukung baik secara fisik maupun digital guna keperluan penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. menelaah data dan informasi yang berkaitan dengan Kebijakan Strategis yang ditetapkan daerah, yang meliputi tindak lanjut rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati tahun sebelumnya, peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran;
5. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon berdasarkan bahan, data, informasi dan dokumen pendukung dari perangkat daerah setelah direviu oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon;
6. menyusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon dan menginformasikannya melalui media massa kepada publik;
7. melakukan input capaian Indikator Kinerja Makro dan Indikator Kinerja Kunci beserta dokumen pendukung pada Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional;

8. melaporkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon kepada lembaga/instansi terkait baik secara daring maupun luring;
9. menyusun Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon yang disampaikan pada Rapat Paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon kepada DPRD;
10. melaksanakan rapat, konsultasi, dan koordinasi dalam rangka merumuskan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon; dan
11. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Cirebon.

KETIGA : Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberi honor sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon, pada Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku Keputusan Bupati Cirebon Nomor :130.1/Kep. 15-Pem/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Januari 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 130.1/Kep.26-Pem/2023
TANGGAL : 17 Januari 2023
TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI CIREBON.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN CIREBON DAN LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIREBON

Pengarah : Bupati Cirebon
Penanggung Jawab : Wakil Bupati Cirebon
Ketua : Sekretaris Daerah
Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda
Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Setda.
Anggota : 1. Inspektur;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda;
5. Kepala Bagian Hukum Setda;
6. Kepala Bidang Statistik, Persandian dan
E-Government pada Dinas Komunikasi dan
Informatika;
7. Kepala Bidang Informasi dan komunikasi Publik
pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
8. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
evaluasi pembangunan Daerah pada Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah;
9. Kepala Bidang Anggaran Pada Badan Keuangan
dan Aset Daerah;
10. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator
Administrasi Pemerintahan dan Kerja Sama pada
Bagian Pemerintahan Setda;
11. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator
Administrasi Kewilayahan pada Bagian
Pemerintahan Setda;
12. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator
Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setda;

13. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kebijakan Daerah di Bidang Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Setda;
14. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan/Kepala Subbbagian Program dan keuangan/Perencana pada Perangkat Daerah;
15. Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda;

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 130.1/Kep.26-Pem/2023

TANGGAL : 17 Januari 2023

TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON DAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIREBON.

HONORARIUM TIM PENYUSUN DAN TIM ASISTENSI LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN CIREBON DAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIREBON

Jabatan	Besaran Honor	Keterangan
Pengarah	Rp. 1.500.000,- / Kegiatan	
Penanggung Jawab	Rp. 1.250.000,- / Kegiatan	

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 - 321792 Fax. 321025
website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Bagian Hukum
Dari : Kepala Bagian Pemerintahan
Nomor : 130.1/ 10 / Pem
Tanggal : 17 Januari 2023
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Surat Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa dalam rangka Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon, maka Kami sampaikan Hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah disusun untuk memenuhi amanat pasal 69 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah memuat hasil dan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang Menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran;
3. Terkait Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon, maka perlu dibentuk tim penyusun yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Sehubungan hal tersebut, kami sampaikan draft Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sebagaimana terlampir untuk selanjutnya dapat dilakukan legal drafting oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Demikian disampaikan atas perhatian dan perkenannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN,

Drs. YADI WIKARSA, M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19730618 199303 1 006